

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak aspek kehidupan manusia yang berubah di era globalisasi kontemporer, khususnya yang muncul pada awal abad kedua puluh satu. Salah satu industri yang berkembang pesat dan terbilang cepat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Tatanan global telah berubah akibat evolusinya. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat saat berinteraksi, berkomunikasi, dan menilai satu sama lain merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya berbagai bentuk kejahatan di masyarakat saat ini. Akibatnya, tidak jarang konflik atau perselisihan muncul ketika harapan tidak terpenuhi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya muncul sesuatu yang disebut dengan teknologi.¹

Pengertian teknologi adalah “suatu sarana dan prasarana yang diciptakan untuk menyediakan barang atau komponen yang dibutuhkan manusia”; itu juga bertujuan untuk memecahkan masalah, menumbuhkan kreativitas, dan meningkatkan kemandirian dan efisiensi usaha manusia. Oleh karena itu, teknologi dapat dianggap sebagai alat yang sangat membantu

¹ Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

manusia dalam mengolah, mengorganisasikan, mengumpulkan, dan mengolah data guna menghasilkan informasi yang akurat.²

Karena menunjukkan dunia tanpa batas, jarak, geografi, atau waktu, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam masa globalisasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Terciptanya pola hidup baru akibat dampak globalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang turut mendorong perubahan dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.³

Memperoleh ilmu pengetahuan dan hal-hal lain dewasa ini semakin dimudahkan dengan meluasnya penggunaan media digital. Di era internet, segalanya menjadi lebih praktis; namun, pragmatisme ini memiliki kelemahan, seperti tidak dapat diandalkan keamanannya. Akan selalu ada kesenjangan di dunia online dalam hal sistem keamanan, sehingga keamanan dunia siber masih sangat rentan. Hal ini karena peretas dapat dengan cepat mendapatkan akses ke sistem keamanan yang dirancang dengan cara ini. Hal ini bisa dianggap sebagai cacat pada perangkat yang sedang dikembangkan, atau disebut sebagai bug di ranah internet. Kesalahan atau kerentanan yang menyebabkan celah sistem keamanan adalah yang paling merusak. Hal ini mungkin dianggap berisiko karena

²A. S. Gulo, S. Lasmadi, and K. Nawawi, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," vol. 1, 2020.

³Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188.

peretas dapat mengakses dan mengendalikan sistem yang disusupi melalui teknik tertentu.⁴

Selain itu, Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Tindak Pidana Pemilu di Indonesia menjadi salah satu fokus penulis dalam berkembangnya berbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia tidak diragukan lagi merupakan komponen penting dalam hukum acara pidana, yang mengatur berbagai jenis alat bukti yang dapat diterima secara hukum dan kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai alat bukti dalam peninjauan kembali pidana. kasus di pengadilan.⁵

Kejahatan dunia maya disebabkan oleh dua faktor yaitu teknologi dan sosioekonomi (sosial). Untuk memulainya, dalam terminologi teknis. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi informasi dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan masyarakat. Dunia menjadi lebih kecil berkat keberhasilan teknologi ini dalam menghilangkan batas-batas negara. Lebih mudah bagi penjahat untuk melakukan tindakan mereka ketika satu jaringan terhubung ke jaringan lainnya. Kemudian, yang satu menjadi lebih kuat dari yang lain karena distribusi teknologi yang tidak merata. Mereka yang tidak bertanggung jawab atas kejahatan memanfaatkan kerentanan ini. Mengenai sosial ekonomi, kedua. Kejahatan dunia maya adalah barang komersial. Keamanan jaringan menjadi perhatian

⁴Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y . (2021). Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE. *Jurisdiction*, Vol. 4, No. 6, h. 2525-2548

⁵ Rahmanuddi Tomalilli, 2019, Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3

global yang kemudian dikaitkan dengan perilaku ilegal ini. Internet dan keamanan jaringan adalah dua masalah global yang muncul secara bersamaan. Perangkat keamanan jaringan merupakan barang ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara. Salah satu aspek penting dari aktivitas ekonomi global adalah kejahatan dunia maya.⁶

Cara penanganan kasus kejahatan dunia maya sangat dipengaruhi oleh keahlian teknologi informasi dan komunikasi serta pengalaman penegak hukum. Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi harus memiliki pengetahuan khusus dalam menangani kejahatan dunia maya. Hal ini tidak sebanding dengan lembaga penegak hukum yang menangani kejahatan tradisional. Selain itu, pengetahuan tentang bagaimana komponen sistem peradilan pidana yang relevan menafsirkan pelanggaran pidana dalam UU ITE sangat penting dalam prosedur hukum terkait kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan penegakan hukum secara lebih efektif, diperlukan peraturan perundang-undangan yang relevan.⁷

Diperlukan unsur hukum yang memadai untuk menyikapi hal tersebut, sehingga penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah penegakan hukum tidak menemui kendala dalam menegakkan hukum. Pasukan penegak hukum adalah aparat yang terdiri dari pegawai pemerintah yang secara sistematis melakukan berbagai tugas, seperti mencari,

⁶ Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T., & Kartadinata, A. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01).

⁷ Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ilmiah Widya*.

mencegah, menangkap, dan menghukum pelanggar hukum. Hingga saat ini, jenis-jenis kejahatan baru yang belum diatur dalam undang-undang telah menimbulkan kekosongan hukum yang memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum.⁸

Soekanto berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat merupakan konsekuensi dari masuknya teknologi baru. Hal ini dapat diterapkan pada organisasi, struktur organisasi lembaga sosial, pola perilaku, norma sosial, dan cita-cita masyarakat. Munculnya revolusi teknologi informasi telah memaksa peraturan untuk berubah. Sistem hukum saat ini berada di bawah rezim baru yang dikenal sebagai telelaw, atau hukum siber. Ungkapan "hukum siber" mengacu pada kerangka hukum seputar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.⁹

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengikuti pesatnya kemajuan teknologi informasi untuk menjamin perlindungan warga negaranya. Inisiatif tersebut salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dikenal juga dengan UU ITE) yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 pada tanggal 21 April 2008.¹⁰

Tujuan UU ITE adalah untuk mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan transportasi informasi, komunikasi, dan/atau transaksi

⁸ Michael Enrick, "Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi," *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, 2019.

⁹ Febriansyah, F. I., Saidah, S. E., & Anwar, S. (2021). Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kenongomulyo. YUSTITIABELEN.

¹⁰ Hilman, D. (2020). Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. Mizan: *Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.593>

elektronik yang sering ditemui di dunia siber. Undang-undang yang merupakan undang-undang siber pertama di Indonesia ini diharapkan mampu mengatur segala hal yang berkaitan dengan dunia online. Dalam prosesnya, undang-undang ini diubah pada tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengesahkan ITE (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Delapan pasal—Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45, serta penjelasan Pasal 5 dan penjelasan Pasal 27—diubah, dan ditambah dua pasal baru. Esai ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas UU ITE dalam menjaga aktivitas siber di Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali disahkan pada tahun 2008. Perubahan-perubahan ini, termasuk dalam hal penegakan hukum terkait pemalsuan data, perlu ditelaah untuk memahami perkembangan dan efektivitasnya. Lembaran Negara kini secara resmi mencatat perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penandatanganan Presiden atas perubahan UU ITE ini mengakibatkan dimasukkannya dalam Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016. Pembetulan tersebut juga diterbitkan pada tanggal 25 November 2016 sebagai Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah nama UU ITE saat ini.

UU ITE Tahun 2008 yang mengatur terkait pemalsuan data tercantum pada Pasal 26 ayat (2) dengan bunyi “Mengatur tentang pemalsuan data elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar” yang berfokus pada pemalsuan data yang mengakibatkan kerugian finansial. UU ITE Tahun 2016 yang mengatur terkait pemalsuan data tercantum pada Pasal 35 yang berbunyi Memperluas cakupan pemalsuan data, termasuk manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan dan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi Memperberat ancaman pidana menjadi paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar dengan fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana cybercrime, termasuk pemalsuan data. Sedangkan di dalam UU ITE Tahun 2024 saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI. Diperkirakan akan ada perubahan terkait definisi, cakupan, dan sanksi pidana untuk pemalsuan data.¹¹

Dengan membandingkan putusan-putusan pengadilan dalam kasus yang serupa, penelitian ini dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku dan korban. Melalui analisis putusan, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana UU ITE efektif dalam menjerat pelaku pemalsuan data dan memberikan perlindungan bagi korban. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)

kebijakan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap regulasi yang ada.

UU ITE seringkali berinteraksi dengan hukum pidana umum lainnya, seperti hukum pidana tentang pemalsuan dokumen. Konflik norma dapat terjadi ketika terdapat perbedaan dalam pengaturan atau sanksi yang diterapkan. Penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data harus seimbang dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Terdapat kecenderungan inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait kasus pemalsuan data. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE, perbedaan fakta dalam setiap kasus, atau perbedaan pandangan hakim.

Dalam penelitian ini terdapat dua putusan yang akan dianalisis dan dicari perbandingannya. Putusan pertama yaitu Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjm. Terdakwa Muhammad SohayMI Bin Yusuf dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana “Ikut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut diperlakukan seolah-olah itu data asli yang dilakukan beberapa kali” di salah satu kasus Indonesia Banjarmasin dengan Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjm. Terdakwa terancam hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan, Pasal 35 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaliknya menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, atau memusnahkan informasi atau dokumen elektronik dengan maksud agar informasi atau dokumen tersebut dianggap sebagai data asli dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Putusan yang kedua yaitu Putusan Pengadilan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. Terdakwa Panji Henindya Nugraha bin Mulyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terdakwa di hukum dengan pidana terhadap dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedua

pasal tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama mengatur terkait dengan penyalahgunaan dokumen elektronik, tetapi memiliki makna yang berbeda. Ditinjau dari sanksi yang diberikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 35 Pasal 51 ayat (1) memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 26 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

Berdasarkan penelurusan peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMALSUAN DATA DALAM UU ITE telah dilakukan beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm yang dikaitkan dengan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan beberapa kali. Pada penelitian yang pertama, penelitian pada Jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd), merupakan jurnal yang dibuat oleh Zulkifli, Tahjul Mila, dan Yusrizal mahasiswa Universitas Malikussaleh tahun 2021. Penelitian tersebut khusus membahas tentang Mengetahui pembuktiaan tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan terhadap putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Bpd.

Tindak pidana pemalsuan data memiliki karakteristik yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi semakin sulit. eringkali ditemukan adanya inkonsistensi dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang serupa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat peraturan perundang-undangan yang ada seringkali tidak mampu mengimbangi. Akibatnya, muncul celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Putusan pengadilan dalam kasus pemalsuan data dapat menjadi preseden hukum bagi kasus-kasus serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMALSUAN DATA DALAM UU ITE (Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel)”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan pada latar belakang di atas maka dapat rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data dalam UU ITE?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dalam UU ITE?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

- 1) Tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut:
 1. Untuk mengetahui perbandingan penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data dalam UU ITE.
 2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dalam UU ITE.

- 2) Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang perkembangan ilmu hukum, terkait perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data dalam UU ITE.
 - b. Penelitian ini sebagai sumber referensi dan literatur kepustakaan, khususnya tentang perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data dalam UU ITE.
2. Manfaat praktis

- a. Kajian ini dapat menjawab permasalahan yang diangkat dan selanjutnya menambah wawasan, logika, dan kepakaran penulis dalam menyusun tulisan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum, toko online dalam mengantisipasi tindakan *cyber crime*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan teori sebagai pembaharuan hukum terhadap penegakan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen.

1.5 Metode Penelitian

Bobot sesuatu karya ilmiah, bisa pula diukur dengan memakai metode dalam melaksanakan penelitian. Dalam perihal ini penulis memakai beberapa tata cara dalam penyusunan, sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa hanya pedoman data sekunder atau penelitian data sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, atau doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum, dilakukan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat dijadikan rekomendasi penyelesaian permasalahan.

Demikianlah Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif.¹²

Penelitian yuridis normatif ini berupaya memberikan gambaran tertulis yang komprehensif tentang hasil penelitian kepustakaan melalui spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan Legislatif merupakan metode yang digunakan sehubungan dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Untuk melaksanakan strategi ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (masalah hukum) yang ada harus diperiksa. Mengingat inti dan pokok kajian normatif adalah banyaknya ketentuan hukum dalam modus dan peraturan yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber berbasis phishing, maka pendekatan legislatif jelas diperlukan.¹³

Dalam penelitian ini diperlukan teori perbandingan hukum. Secara sederhana perbandingan hukum (*rechtsvegeling*) adalah menyanding dua hukum yang berbeda kemudian dilihat persamaan dan perbedaannya. Sudikno Mertokusumo memahaminya bukan membandingkan seperti hukum perdata dengan hukum perdata atau hukum pidana dengan hukum pidana, tetapi dalam spektrum luas, yakni antar sistem hukum yang berada pada dua negara yang berbeda. Pengertian dari

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 35.

¹³ Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)

Sudikono ini sama dengan apa yang dipahami oleh Soerjono Soekanto Sri Mamudji.¹⁴

2. Alat dan Bahan

Sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari sumber yang mereka akses melalui sumber perpustakaan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan-bahan hukum yang mengikat berbentuk undang-undang, ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi publikasi ilmiah, karya tulis, dan literatur yang berkaitan dengan kesulitan penelitian adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama yang ditemukan melalui tinjauan pustaka.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15...lihat juga dalam Kudzaifah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2.

¹⁵Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 10

- c. Bahan hukum tersier seperti internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan pedoman atau penjelasan terhadap bahan hukum dasar dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

3. Prosedur Penelitian

Tinjauan literatur adalah prosedur yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam studi kepustakaan adalah dengan membaca, membuat catatan, dan menelaah bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya dan yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan siber khususnya *cyberphishing* sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data penelitian hukum normatif dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan penggabungan informasi dari analisis deskriptif kualitatif—analisis data yang tidak dapat dihitung—dengan data hasil penelitian. Setelah itu, bahan hukum yang diperoleh diperiksa, dianalisis, dan dikategorikan ke dalam beberapa area untuk dijadikan data.¹⁶

1.6 Sistematika Skripsi

¹⁶Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 20

Tujuan penulisan sistematis adalah untuk memudahkan evaluasi dan pemahaman penelitian. Metodologi penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan, yang isinya sebagian besar menyempurnakan proposal penelitian dan memuat latar belakang masalah, rumusan, tujuan, kelebihan, dan gaya penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pengertian pemalsuan identitas, dasar hukum pemalsuan identitas, penegakan hukum pemalsuan identitas, dan penegakan hukum pemalsuan identitas ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang perbandingan penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data dalam UU ITE dan bentuk penegakan hukum terhadap putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dalam UU ITE.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraian tentang kesimpulan dan saran terkait dengan perbandingan penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data dalam UU ITE dan bentuk penegakan hukum terhadap putusan Nomor

68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dalam
UU ITE.